



SALINAN

GOVERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GOVERNUR JAWA BARAT

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GOVERNUR JAWA BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, berimplikasi pada perubahan struktur organisasi pada beberapa Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 8 huruf c angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  3. Biro Pengendalian Pembangunan, membawahkan:
    - a) Bagian Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
      - 1) Subbagian Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pemerintahan;
      - 2) Subbagian Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Fisik dan Ekonomi; dan
      - 3) Subbagian Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sosial Budaya.



- b) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
    - 1) Subbagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
    - 2) Subbagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
    - 3) Subbagian Pengelola Informasi.
  - c) Bagian Data dan Pelaporan, membawahkan:
    - 1) Subbagian Pengelolaan Data dan Pelaporan;
    - 2) Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah; dan
    - 3) Subbagian Perencanaan dan Ketatausahaan Biro.
3. Ketentuan Pasal 11 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
    - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - e. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
  - f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengelolaan;
    - 2) Seksi Pengembangan; dan
    - 3) Seksi Kesejahteraan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Pasal 22 diubah serta di antara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang *E-Government*, membawahkan:
  - 1) Seksi Tata Kelola;
  - 2) Seksi Pengelolaan Infrastruktur; dan
  - 3) Seksi Layanan Infrastruktur.
- d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan:

- 1) Seksi Rekayasa Aplikasi;
  - 2) Seksi Integrasi dan Interoperabilitas; dan
  - 3) Seksi Pengelolaan Aplikasi.
- e. Bidang Informasi Komunikasi Publik, membawahkan:
- 1) Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi;
  - 2) Seksi Komunikasi Publik; dan
  - 3) Seksi Kemitraan Komunikasi.
- f. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, membawahkan:
- 1) Seksi Persandian;
  - 2) Seksi Keamanan Informasi; dan
  - 3) Seksi Layanan Keamanan Informasi.
- fa. Bidang Statistik, membawahkan:
- 1) Seksi Kompilasi Data;
  - 2) Seksi Pengolahan dan Analisis Data; dan
  - 3) Seksi Layanan Data.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan Pasal 28 huruf c angka 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi, membawahkan:
  - 1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - 2) Seksi Pemasaran dan Distribusi; dan
  - 3) Seksi Sumber Daya dan Cadangan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
  - 1) Seksi Penganekaragaman Pangan;
  - 2) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
  - 3) Seksi Sumber Daya Manusia.
- e. Bidang Produksi Peternakan, membawahkan:
  - 1) Seksi Perbibitan;
  - 2) Seksi Pengembangan Usaha; dan
  - 3) Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan.
- f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan:

- 1) Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- 2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
- 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 30 huruf c, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Kelautan
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
  - 1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
  - 2) Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; dan
  - 3) Seksi Pelabuhan Perikanan.
- e. Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan:
  - 1) Seksi Pembudidayaan Ikan;
  - 2) Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
  - 3) Seksi Pengolahan.
- f. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
  - 1) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
  - 2) Seksi Pemantauan dan Operasi Armada; dan
  - 3) Seksi Penanganan Pelanggaran;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan Pasal 31 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.



- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
    - 1) Seksi Sereal; dan
    - 2) Seksi Aneka Kacang-kacangan dan Umbi; dan
    - 3) Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan;
  - d. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahkan:
    - 1) Seksi Buah dan Hias;
    - 2) Seksi Sayur dan Obat; dan
    - 3) Seksi Pasca Panen Tanaman Hortikultura.
  - e. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahkan:
    - 1) Seksi Pengolahan Lahan dan Air;
    - 2) Seksi Pupuk Pestisida dan Alat dan Mesin; dan
    - 3) Seksi Pembiayaan Pertanian.
  - f. Bidang Penyuluhan, membawahkan:
    - 1) Seksi Kelembagaan;
    - 2) Seksi Ketenagaan; dan
    - 3) Seksi Metoda dan Informasi.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Ketentuan Pasal 33 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
    - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Pemolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
  - d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya;
  - e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
  - f. Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Ketentuan Pasal 34 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.

- c. Bidang Pertambangan;
  - d. Bidang Air Tanah;
  - e. Bidang Energi;
  - f. Bidang Ketenagalistrikan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Ketentuan Pasal 41 huruf d angka 3), huruf e angka 3), huruf f angka 1), angka 2), angka 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
    - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
    - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
    - 1) Subbidang Anggaran I;
    - 2) Subbidang Anggaran II; dan
    - 3) Subbidang Anggaran III.
  - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
    - 1) Subbidang Perbendaharaan I;
    - 2) Subbidang Perbendaharaan II; dan
    - 3) Subbidang Perbendaharaan III.
  - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
    - 1) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan I;
    - 2) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan II; dan
    - 3) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan III.
  - f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
    - 1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemindahtanganan;
    - 2) Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan; dan
    - 3) Subbidang Penatausahaan, Penggunaan, dan Penghapusan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
11. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Hal-hal yang menyangkut personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumentasi Perangkat Daerah setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Januari 2018.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd


IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 57






**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**







**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**







**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEHUTANAN**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



GUBERNUR JAWA BARAT,  
AHMAD HERYAWAN